

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan dan keberlangsungan suatu negara tidak lepas dari sumber penerimaan yang diperolehnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit, maka ketiga sumber penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut penerimaan perpajakan merupakan salah satu pendapatan negara yang memiliki peran besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Oleh karena itu kontribusi penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi dengan adanya pajak tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara karena pada dasarnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan suatu perwujudan kewajiban sebagai warga negara.



Sumber: Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1
Persentase Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara
Tahun 2014-2018

Terlihat dari gambar 1.1, dalam postur APBN tahun 2014 hingga 2018, penerimaan pajak menjadi pendapatan utama negara dan memiliki peranan penting untuk membiayai pembelanjaan negara. Pada tahun 2014 penerimaan pajak ditargetkan sebesar 74% dari total anggaran pendapatan negara. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar 82,3% dari total anggaran pendapatan negara, terjadi kenaikan sebesar 8,3% dari tahun 2014. Tahun 2016 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 82,6% dari total anggaran pendapatan negara, terjadi kenaikan sebesar 0,3% dari tahun 2015. Tahun 2017 (*outlook*) penerimaan pajak ditargetkan sebesar 84,8% dari total anggaran pendapatan negara, terjadi kenaikan sebesar 2,2% dari tahun 2016. Tahun 2018 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 85,4% dari total anggaran pendapatan negara, terjadi kenaikan sebesar 0,6% dari tahun 2017. Hal tersebut membuktikan jika pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara dan penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.


Dibalik tingginya peranan pajak untuk keberlangsungan suatu negara, pada nyatanya realisasi penerimaan pajak terhadap target APBN setiap tahunnya bukanlah hal yang dapat dengan mudah untuk diperoleh. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel 1.1 yang menjelaskan jika realisasi penerimaan pajak sulit mencapai target pajak 100% setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak dari Target APBN Tahun 2013-2017
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN	Realisasi	% Realisasi
2013	995,2	921,3	92,6 %
2014	1.072,4	981,8	91,6 %
2015	1.294,3	1.060,8	81,9 %
2016	1.355,2	1.105,8	81,6 %
2017	1.283,6	1.151,1	89,7 %

Sumber: *LAKIN DJP*, www.pajak.go.id


Ketidaktercapaiannya penerimaan perpajakan, berpengaruh terhadap rendahnya *tax ratio* (rasio perpajakan) di Indonesia yang masih berada di bawah 12%, sedangkan standar *tax ratio* yang baik ada di kisaran 15% sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati, M.Ec (dalam www.liputan6.com, 2018). *Tax ratio* dalam arti luas berarti jumlah pajak nasional (pemerintah pusat) ditambah dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan *tax ratio* dalam arti sempit, adalah jumlah pajak nasional (pemerintah pusat) dibagi dengan PDB. Berikut adalah data mengenai perolehan *tax ratio* Indonesia pada 5 tahun terakhir.



Sumber: *APBN 2018*, www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.2
Tax Ratio Indonesia Tahun 2014-2018
(dalam persen)

Dilihat dari gambar 1.2, menggambarkan perolehan *tax ratio* tahun 2014 hingga tahun 2018 di Indonesia. Terlihat jika perolehan *tax ratio* di Indonesia baik secara luas maupun sempit masih berada di bawah standar *tax ratio* yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar 15%. Hal tersebut membuktikan jika perolehan *tax ratio* di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti terlihat pada gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan (2017), www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.3
Perbandingan *tax ratio* antar negara

Dalam gambar 1.3, merupakan perolehan *tax ratio* pada tahun 2017 dari setiap negara. Terdapat beberapa negara yang berada di atas standar *tax ratio* yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu 15%, seperti Australia sebesar 22,2%, Uni Eropa sebesar 19% dan Thailand sebesar 16,5%. Selain itu, terdapat beberapa negara yang masih berada di bawah standar 15%, seperti Malaysia sebesar 14,3%, Filipina sebesar 13,6%, Amerika sebesar 11,4% dan Indonesia sebesar 10,7%. Meskipun masih terdapat beberapa negara yang berada di bawah standar, akan tetapi Indonesia merupakan negara yang memiliki perolehan *tax ratio* paling rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Lury Sofyan (2016) menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax ratio* yaitu faktor bersifat makro dan faktor bersifat mikro. Untuk faktor makro diantaranya adalah pendapatan perkapita, tingkat perdagangan internasional, bantuan dan hutang luar negeri, dan tingkat ekonomi informal, sedangkan faktor bersifat mikro diantaranya adalah tingkat kepatuhan

Astrid Aprillia Supratman, 2019

PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONAGARA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

wajib pajak dan strategi dan kebijakan serta proses bisnis yang terjadi dalam suatu otoritas pajak (www.kemenkeu.go.id).

Mochammad Bayu Tjahono (2018) dalam artikel Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (www.pajak.go.id) tertanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa “Untuk mengejar *tax ratio*, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan”. Hal tersebut menjelaskan jika kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor mikro yang dapat mempengaruhi perolehan *tax ratio* di Indonesia.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:1013), istilah kepatuhan berarti “tunduk” atau “patuh” pada ajaran atau aturan. Oleh sebab itu, dalam perpajakan kita dapat simpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung kesesuaian jumlah pajak terutang, dan sebagainya. Namun kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan dirinya, tetapi tidak melaporkan SPT Tahunannya. Seperti yang tersaji dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak di Indonesia
Tahun 2012-2016
(dalam trilyun rupiah)

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Kepatuhan Pelaporan SPT
2012	11.087.330	8.862.437	79,9 %
2013	13.378.561	9.215.791	68,8 %
2014	15.489.698	10.804.744	69,7 %
2015	18.178.955	10.823.222	59,5 %
2016	19.178.955	9.794.675	53,8 %

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id, 2017

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, beberapa upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakannya, antara lain yaitu dengan mengganti sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dengan adanya pergantian sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan, dan apabila tingkat kesadaran pajak sudah membaik maka pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sibarani, 2012:10). Sebelumnya Indonesia telah menerapkan *Official Assesment System*, dimana pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan pajak terutang Wajib Pajaknya. Akan tetapi sejak pada tahun 1983 setelah reformasi perpajakan, pemerintah mulai menerapkan *Self Assessment System* (Purwono, 2010:12-13). Dengan adanya *Self Assessment System* maka Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, sehingga besarnya jumlah pajak terutang maupun segala bentuk resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri.

Melihat adanya perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak. Berbagai inovasi perpajakan dibidang IT seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration*, *e-bukpot* dan sejenisnya menjadi komitmen DJP untuk dapat meningkatkan pelayanan, yang bermuara pada naiknya tingkat kepatuhan pajak (www.pajak.go.id).


Untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan, dapat dilakukan secara *online* melalui *website* khusus yang disediakan oleh DJP yang dinamakan *e-filing* berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014. DJP kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan SPT, dalam peraturan ini, salah satu pokok perubahan yang ditegaskan adalah

mengenai kewajiban setiap Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT *online* melalui aplikasi *e-filing*.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak secara *online* melalui *e-filing* ini bertujuan untuk semakin meringankan beban administrasi Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat membantu meringankan kemudahan dalam berusaha dan kepatuhan pajak. Surtan Siahaan (2013) dilansir dari *website* Pajak Online (<https://www.online-pajak.com>) menyatakan bahwa:

“Sistem pelaporan dengan menggunakan *e-filing* ini merupakan wujud peningkatan kualitas layanan sistem administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan pelaporan perpajakan secara tepat waktu. Bukan hanya untuk kemudahan, tetapi juga untuk mendukung sistem perekonomian dan bisnis. Selain itu dengan adanya aplikasi berbasis web ini data dan pelaporan pajak akan tersimpan secara digital dalam waktu lama di dalam sistem penyimpanan elektronik. Hal ini sesuai dengan aturan menyimpan data-data pelaporan oleh Wajib Pajak minimal selama 10 tahun.”

Rinaningsih (2013) selaku Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak dilansir dari *website* kementerian keuangan (www.bppk.kemenkeu.go.id) tertanggal 3 April 2013 menyatakan bahwa “Penyampaian SPT Tahunan pada saat-saat yang mepet menimbulkan kesulitan tersendiri. Dengan adanya *e-filing* melalui *website* pajak akan membantu mengatasi kesulitan tersebut”. Hal tersebut menjelaskan jika pelaporan yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan lebih cepat dan tanpa jarak.



Sumber: *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. Vol 9, No 2.

Gambar 1.4
Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kota Bandung
Tahun 2013-2016

Jika dilihat dari gambar 1.4 di atas, dapat dilihat data mengenai kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandung pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tahun 2013 KPP Pratama Karees menempati urutan kepatuhan Wajib Pajak paling tinggi yaitu sebesar 91,5%, KPP Pratama Tegallega urutan kedua sebesar 65%, KPP Pratama Bojonagara urutan ketiga sebesar 60,5%, KPP Pratama Cibeunying urutan keempat sebesar 55% dan urutan paling rendah KPP Pratama Cicadas sebesar 46%. Tahun 2014 KPP Pratama Bojonagara menempati urutan kepatuhan Wajib Pajak paling tinggi sebesar 61%, KPP Pratama Tegallega urutan kedua sebesar 57,5%, KPP Pratama Karees urutan ketiga sebesar 52,5%, KPP Pratama Cibeunying urutan keempat sebesar 48,5% dan urutan paling rendah KPP Pratama Cicadas sebesar 40%. Tahun 2015 KPP Pratama Bojonagara menempati urutan kepatuhan Wajib Pajak paling tinggi sebesar 68%, KPP Pratama Tegallega urutan kedua sebesar 66,5%, KPP Pratama Karees urutan ketiga sebesar 62%, KPP Pratama Cibeunying urutan keempat sebesar 55,5% dan urutan paling rendah KPP Pratama Cicadas sebesar 48%. Tahun 2016 KPP Pratama Bojonagara menempati urutan kepatuhan Wajib Pajak paling tinggi sebesar 76,5%, KPP Pratama Tegallega urutan kedua sebesar 63,5%, KPP Pratama Karees urutan ketiga sebesar 60%, KPP Pratama Cibeunying urutan

Astrid Aprillia Supratman, 2019

PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONAGARA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keempat sebesar 58,5% dan urutan paling rendah KPP Pratama Cicadas sebesar 55,5%. Jika melihat rata-rata kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kota Bandung tahun 2013 hingga 2016 di atas, KPP Pratama Bojonagara berada di urutan paling tinggi dengan rata-rata 66,5%, KPP Pratama Karees berada di urutan kedua dengan rata-rata 66,25%, KPP Pratama Tegallega berada di urutan ketiga dengan rata-rata 63,13%, KPP Pratama Cibeunying berada di urutan keempat dengan rata-rata 54,38% dan KPP Pratama Cicadas menempati urutan kelima dengan rata-rata 47,38%.

Melihat hasil data kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung di atas, KPP Pratama Bojonagara berada di urutan pertama dengan realisasi tertinggi. Akan tetapi jika dilihat dari hasil rata-ratanya, hanya terealisasi sebesar 66,5% saja, hal tersebut membuktikan untuk dapat mencapai angka 100% sesuai harapan yang ditargetkan dalam APBN masihlah terbilang rendah. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan menyebabkan rendahnya penerimaan perpajakan yang diterima, sehingga *tax ratio* yang dihasilkan pun turut rendah.

Menurut berita yang dilansir dalam *website* DJP tertanggal 16 Mei 2019. Beberapa KPP pun mengalami permasalahan yang sama. Sehingga Kanwil DJP Jakarta Khusus yang mengundang para Kepala Seksi Pelayanan KPP dilingkungannya dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai PMK-09/PMK.03/2018 tentang SPT Tahunan dan berdiskusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh KPP saat penerimaan SPT Tahunan yang belum sepenuhnya *men-support* penyampaian melalui *e-filing* (www.pajak.go.id).

Dengan adanya permasalahan tersebut, merupakan tugas bagi pemerintah khususnya DJP untuk lebih meningkatkan layanan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan harapan. Selain upaya dari pemerintah, perlu adanya upaya sadar diri dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian kepada bangsa dan negara. Apabila masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan maka secara umum akan semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Untuk mewujudkan itu perlu di adakan kegiatan

sosialisasi terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Maka hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan perpajakan selalu menjadi bahasan yang menarik dalam berbagai kalangan. Akan tetapi pada realisasinya, penerimaan pajak setiap tahunnya selalu kurang dari target yang telah ditentukan dalam APBN. Ketidaktercapaiannya penerimaan perpajakan tersebut berpengaruh terhadap rendahnya *tax ratio* (rasio perpajakan) di Indonesia yang masih berada di bawah 12% sedangkan standar perolehan *tax ratio* yang baik telah disepakati oleh Bank Dunia sebesar 15% .

Lury Sofyan (2016) menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perolehan *tax ratio*, yaitu faktor bersifat makro dan faktor bersifat mikro. Faktor bersifat makro yang dapat mempengaruhi perolehan *tax ratio* adalah pendapatan perkapita, tingkat perdagangan internasional, bantuan dan hutang luar negeri, dan tingkat ekonomi informal, sedangkan untuk faktor bersifat mikro yang dapat mempengaruhi tingkat perolehan *tax ratio* adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan strategi dan kebijakan serta proses bisnis yang terjadi dalam suatu otoritas pajak (www.kemenkeu.go.id).

Mochammad Bayu Tjahono (2018) dalam artikel Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) menyatakan bahwa “Untuk mengejar *tax ratio*, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan”. Hal tersebut membuktikan jika kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax ratio* secara mikro. Jika tingkat kepatuhan setiap tahunnya dibiarkan rendah, maka akan menimbulkan selisih yang semakin besar antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak sebenarnya dan menimbulkan masalah baru yaitu *tax gap*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:196). Pertama, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, dimana sistem administrasi pajak yang efektif dan efisien tentu akan mempermudah Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, adanya kualitas pelayanan yang baik, maka akan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sehingga muncul kepatuhan sukarela dari dalam dirinya. Ketiga, kualitas penegakan hukum pajak yang jelas dan tegas, akan meminimalisir adanya tindakan pelanggaran atau ilegal dalam menyelundupkan pajak. Keempat, kualitas pemeriksaan pajak, apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara teratur, tentu akan mengurangi tindakan penyelundupan atau penggelapan pajak. Kelima, tinggi atau rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kebijakan penetapan tarif tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak. Keenam, kemauan dan kesadaran Wajib Pajak, apabila kemauan dan kesadaran WP tinggi terutama dalam mendaftarkan, menyetorkan SPT, dan menghitung kesesuaian jumlah pajak terutang maka akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi. Terakhir, perilaku Wajib Pajak yang bertanggung jawab tentu akan berdampak pada tingginya kepatuhan perpajakan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh tujuh faktor. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini terdapat pada faktor keenam yaitu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak. Sejalan dengan itu, berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yang dikembangkan oleh Ajzen (1985) menjelaskan jika perilaku individu dapat timbul karena adanya minat dan kemauan untuk berperilaku. Dengan demikian, kemauan dan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi terutama dalam mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, dan menghitung kesesuaian jumlah pajak terutang maka akan memberikan dampak kepada perilaku kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini membuat DJP terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan membuat pembaharuan sistem sederhana, mudah dan cepat. Pelaporan yang dahulu memakan waktu lama dan sulit, kini menjadi lebih cepat dan tanpa jarak. Pembaharuan yang dimulai pada tahun 2014 ini adalah dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan untuk penyampaian SPT menggunakan elektronik atau internet yang diberi nama *e-filing*.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ./2014, *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider*. *E-filing* adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus keluar rumah dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Proses pelaporan SPT secara *online* yang dinamakan *e-filing* ini dimulai dengan mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang diperoleh dari KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak kemudian mendaftarkan diri dan melakukan *e-filing* pada sistem *e-filing* pajak. Dengan terdaptarnya Wajib Pajak pada sistem *e-filing* pajak, maka Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara *online* dengan terlebih dahulu membuat SPT pada aplikasi *e-SPT*, lalu mengunggah *file csv* sebagai *output* SPT ke sistem *e-filing* pajak.

Dengan adanya penerapan *e-filing* pajak ini, Wajib Pajak dapat mengaksesnya dimana saja sepanjang terhubung dengan koneksi internet. Selain itu dengan *e-filing* tentu saja penghematan dalam segi biaya, karena tidak

memerlukan biaya lebih untuk mencetak SPT, amplop, perangko dan lampiran-lampiran lainnya untuk mendukung proses pelaporan, serta dapat terhindar dari kemungkinan terjadi kesalahan dalam melakukan input data.

Berbagai penelitian mengenai penerapan *e-filing* telah banyak dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian. Dalam hal ini, terbagi menjadi dua kelompok penelitian terdahulu. Kelompok pertama peneliti yang setuju terhadap penerapan *e-filing* yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak setuju jika penerapan *e-filing* dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan modernisasi perpajakan seperti *e-filing* memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan berada dalam kategori baik dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Rahayu dan Lingga, 2009., Sugiarti, 2015., Dewi dan Setiawan, 2017., Setiyani et al, 2018., Hartanti dan Husein, 2018). Tetapi terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kurangnya kesadaran dan juga pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*, penelitian tersebut dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Abdurrohman et al, 2010., Pujiani dan Effendi, 2011., Suherman et al, 2015., Gunarso, 2016., Handayani dan Tambun, 2016)

Dengan melihat dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidakkonsistenan pengaruh yang terjadi dalam penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai penerapan *e-filing* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun pengembangan dari penelitian terdahulu adalah sampel berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2015-2016 dan pengujian mengenai pengaruh layanan *e-filing*

sebelum dan setelah diterapkannya *e-filing* untuk melihat bagaimana pengaruh penerapannya dari tahun ketahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan layanan *e-filing* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi secara *online*.
3. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah diterapkan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi secara *online* pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

3. Untuk mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan *e-filing* dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang perpajakan. Peneliti juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *e-filing* dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Bojonagara Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Peneliti berharap agar penelitian ini menjadi bahan informasi pelengkap atau sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP dalam bidang layanan *e-filing* dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.